BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP MOTIVASI MASYARAKAT DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN DALAM MELAKSANAKAN *BILAS NIKAH*

A. AnalisisHukum Islam Terhadap Pelaksanaan*BilasNikah*

*Bilasnikah*merupakanpermasalahanbarudalambidangpernikahan, artinyadalam*al-Qur'ān*maupunsunnahtidakketentuanhukum yang pastimengenainya. Akan tetapi*bilasnikah*initelahbanyakdilakukanolehmasyarakat.Setiappermasalahanbaru yang terjadidalammasyarakatdantidakadaketentuanhukumnyadalamislamadalahpermasalahan*ijtihadiyah*, yang manamembutuhkanpemikirandaripara*mujtahid*untukmenentukanhukumnya agar tidakmelanggarketentuansyara'.Karena*bilasnikah*merupakanpermasalahanbarumaka*ijtihad*jugadiperlukanuntukmenentukankepastianhukumnya.

Istilah*bilasnikah*dapatdiartikansebagaisebuahrangkaianacaraakadnikahseorang laki-lakidanperempuan yang sudahterikatpernikahan yang sah.Hal initerjadikarenaadasebabataualasantertentu.Meskipuntidakadaketentuanhukum*syar'i* maupunperundang-undangan, praktek*bilasnikah*hampirdapatditemui di seluruhwilayah Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prespektif fiqih, *bilas nikah* bukanlah perbuatan yang dilarang karena memang tidak ada dalil yang melarangnya. Sesuai dengan kaidah *fiqhiyah:*

اَلْاَصْلُ فِي الْاَشْيَاءِ الْاِبَاحَةِ حَتَّي يَدُلُّ الدَّلِيْلُ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

Artinya: pada dasarnya sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.

Dalam menentukan hukum *bilas nikah* memang agak rumit karena tidak dijelaskan dalam al-Qur'ān dan al-Hadits tentang hukum membolehkan atau hukum yang berupa larangan melaksanakan *bilas nikah*. Namun mayoritas ulama' mengatakan bahwa hukum *bilas nikah* adalah *jawaz* (boleh). Karena *bilas nikah* itu dimaksudkan untuk *tajammul* (memperindah) atau *ihthiyath* (hati-hati).Sesuaidengankaidahberikut:

الامور بمقاصدها

Artinya: "segala sesuatu tergantung maksudnya".

Menurut Imam Asy-Syathibi "sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan sebuah tujuan itu dijadikan sandaran dalam menghukumi sebuah perbuatan, baik yang berupa ibadah maupun adat, dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak tidak bisa terhitung, dan cukuplah bahwasannya niat itu membedakan antara perbuatan yang merupakan adat ataupun ibadah, niat juga yang membedakan apakah ibadah ini wajib ataukah bukan wajib, juga dalam masalah adat, apakah merupakan adat yang wajib ataukah sunnah, mubah, makruh ataukah sampai tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharaman juga sah dan tidaknya serta hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan hal ini[1]. Jadi dalam melaksanakan *bilas nikah* selama niatnya untuk kebaaikan maka hukumnya boleh.

Dalam melaksanakan *bilas nikah* tidak jatuh talak, karena hal tersebut hanya untuk memperbarui akad nikah yang telah sah terjadi. Seperti misalnya sepasang suami istri yang telah dinikahkan sah menurut agama Islam, lengkap dengan syarat dan rukunnya namun tidak sah menurut negara. Kemudian dinikahkan lagi dengan mendaftar ke KUA untuk menikah lagi sebagai persyaratan yang harus dilakukan oleh warga Indonesia. Maka dalam hal ini pernikahan yang pertama tidak jatuh talakasalkan pengantin laki-laki menyakini pernikahan yang pertama tidak rusak.

Sebuah pernikahan tidak luput dari pertengkaran atau percekcokan antara suami dan istri, dalam hal ini pelaksanaan *bilas nikah* hukumnya boleh dilaksanakan. Sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak pernikahan tanpa mereka sadari, sehingga melakukan *bilas nikah* guna menetralisir kemungkinan tersebut.

Jika dilihat dari sah atau tidaknya akad nikah, maka *bilas nikah* itu hukunya tidak sah atau tidak bia disebut sebagai pernikahan walaupun dalam bahasa munakahatnya disebutkan kata nikah yaitu *tajdīd al-nikah* serta memiliki rukun dan syarat yang sama dengan pernikahan, akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan *bilas nikah* iniyaitu syarat bagi calon mempelai wanita, disyaratkan harus tidak dalam ikatan pernikahan. Sebagaimana yang diungkapkan

---

[1]Sabiq, Ahmad bin Abduil Latief Abu Yusuf, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam,* (Purwadadi Sidayu Gresik: Pustaka Furqon), 2009.17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh para ulama' bahwa pernikahan tidak sah apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi.

Adapun syarat tersebut adalah bahwa istri tersebut tidak dalam ikatan pernikahan. Sebagaimana firman Allah:

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki

Yang dimaksud *mukhṣonāt*dalam ayat di atas adalah perempuan-perempuan yang bersuami. Sedangkan dalam *bilas nikah* pada hakekatnya kedudukan mempelai wanita adalah masih istri sah calon mempelai pria secara hukum atau dengan kata lainmasih terikah secara hukum dengan suaminya tersebut. Dengan demikian, *bilas nikah* tidak memenuhi syarat ini, sehingga akad ini tidak memiliki kekuatan hukum seperti pada akad pernikahan pada umumnya karena mereka hanya memperbarui nikahnya, menyucikan atau membasuh kembali dalam artian masyarakat desa Kranji sedangkan akad yang memiliki kekuatan hukum adalah akad yang sebelumnya.

بَا يَعْنَا النَّبِيَّ صَلِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ اَلاَ تُبَايِعُ قُلتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي اْلاَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Artinya: kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu, ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: "ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at?" Aku menjawab: "ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)". Nabi SAW berkata: "sekarang kali kedua." (HR. Bukhari).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersam-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah. Karena itu, bai'at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai'atnya yang pertama. *Bilas nikah* dapat di*qiyas*kan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak.

Namun, dalam adat atau tradisi Jawa biasanya para pasangan suami istri melakukan *bilas nikah* dengan tujuan yang lain. Mislanya pada hari atau weton pernikahn yang tidak cocok lalu suami istri melakukan *bilas nikah*atau akad yang kedua supaya menghapus atau mengganti hari pernikahan akad yang pertama agar menemukan hidup yang lebih baik, maka dalam situasi yang seperti *bilas nikah* diharamkan karena mempercayai sesuatu selain Allah, dan peristiwa yang seperti itu dinamakan syirik.

Pada kasus yang sama sepasang suami istri sudah menikah selama bertahun-tahun tetapi belum juga dikaruniai seorang anak, atau suami istri yang melaksanakan *bilas nikah* karena faktor ekonomi supaya lebih beruntung dan lebih mujur. Seperti keterangan di atas keadaan yang seperti ini juga diharamkan. Karena rizki, jodoh, dan maut semua Allah yang mengatur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi pada dasarnya hukum melaksanakan bilas nikah adalah boleh dengan alasan memperindah dan berhati-hati. Sesuatu itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang seuatu tersebut.

Bilas nikah tidak merusak akad yang pertama karena akad nikah yang kedua hanya akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Begitu pula tidak terjatuh talak atau mengurangi bilangan talak jika melakukan bilas nikah.

B. Analisis maslahah terhadap motivasi masyarakat Desa Kranji dalam melaksanakan *bilas nikah*

1. Memperindahpernikahan

Dalam hubungan suami istri diperlukan sebuah keindahan pernikahan, salah satu dorongan masyarakat desa Kranji dalam melaksanakan bilas nikah adalah sebuah keindahan, supaya dalam pernikahan tersebut tidak terjadi kebosanan antara suami dan istri.

Sebagian pasangan suami istri yang melakukan *bilas nikah* adalah dengan alasan untuk memperindah alasan artinya dengan melakukan *bilas nikah* mereka berharap hubungan mereka bisa kembali erat.

Jika dipandang dari segi kemaslahatan kejadian tersebut mengandung sebuah manfaat atau kemaslahatan yaitu untuk mempererat dan memperindah sebuah pernikahan. Jadi dalam hal ini *bilas nikah* diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun peristiwa yang sekarang ini marak dilakukan yaitu *bilas nikah* atau memperbarui nikah setiap setahun sekali bahkan ada yang melakukannya setiap bulan dengan tujuan yang sama yaitu untuk memperindah dan mempereratkan hubungan mereka kembali. Dari sini juga jika dilihat dari sisi *maslahahnya* maka *bilas nikah* boleh dilakukan. Karena untuk menjaga ikatan, yaitu menghindari rasa kebosanan dan memunculkan sebuah komitmen baru. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan adalah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Jadi, sudah selayaknya untuk menjaganya agar tidak putus karena perceraian. Sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَالِبُ الْمَصَالِحِ[2]

Artinya : "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan."

NO	NAMA PASANGAN	FAKTOR	TINJAUAN MASLAHAH
1	Ummu Syafa'ah dan Zainuri	Perpisahan selama lima tahun lebih tanpa komunikasi	*Maslahah Tahsiniyyah*

[2]Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Nurul Fazria dan M. Khotib	Suami Bosan dengan Istri	*Maslahah Tahsiniyyah*
3	Misnawati dan Khutomin	Lama berpisah dengan istri karena tuntutan pekerjaan	*Maslahah Tahsiniyyah*
4	Uswatun dan M. Kanan	Suami sering bosan terhadap istri	*Maslahah Tahsiniyyah*
5	Usman dan Suharnik	Suami dan Istri kurang rukun alias kurang harmonis	*Maslahah Tahsiniyyah*
6	Jam'iyah dan Wahib	Suami sering tidak pulang ke rumah dengan alasan bosan terhadap pasangan	*Maslahah Tahsiniyyah*

2. Ada rasa kekhawatiran

Sebuahpernikahantidakluputdaripertengkaranbanyak pula terjadiperceraianakibatsebuahpertengkaranantarasuamidanistri.Namunpercer aian di Indonesia tidaksahapabilatidakdilakukan di Pengadilan Agama (PA),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupundalampertengkaranrumahtanggaterjadiperkataan yang berakibatterjadinyatalak.

Masyarakat desa Kranji terdorong melaksanakan *Bilas Nikah* karena ada rasa kekhawatiran terjatuhnya talak saat terjadi pertengkaran, baik jatuhnya talak yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka dari itu, untuk tetap menjaga sahnya pernikahan masyarakat desa Kranji melaksanakan *Bilas Nikah*.

Dalam sebuah hadis :[3]

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya : tiga perkara yang kesungguhannya dipandang benar dan main-mainnya juga dipandang benar yaitu nikah, talak, dan rujuk.

Dari sini maka banyak pasangan suami istri khawatir jatuh talak saat mereka bertengkar. Rasa khawatir atau ragu-ragu akan jatuhnya talak atau tidak, ini bisa membuat hubungan rumah tangga yang dijalin menjadi kurang tentram. Jika pertengkaran tersebut terjadi dan telah jatuh talak namun suami istri tidak menyadari hal tersebut maka hubungan yang dilakukan adalah zina.

Allah memerintahkan manusia untuk menjaga keturunan dan melarang manusia untuk berbuat zina. Guna rasa aman dan menghilangkan keragu-raaguan akan status pernikahannya, pasangan suami istri ini melakukan *bilas nikah*.

	NAMA PASANGAN	FAKTOR	TINJAUAN

[3]Said Fuad, *perceraian menurut hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO			MASLAHAH
1	Ulfiyah dan Khoirul Arifin	Sering terjadi perselisihan antara keduanya	*Maslahah Hajiyyah*
2	Wahid dan Kuswati	Sering bertengkar sekalipun masalah kecil atau sepeleh	*Maslahah Hajiyyah*
3	Qori'ah dan Warnoto	Pertengkaran terus-menerus	*Maslahah Hajiyyah*
4	Ida Bagus Aqifah	Sering ada percekcokan dengan pasangan	*Maslahah Hajiyyah*
5	Mukhayatun dan Sulkan	Bertengkar tak berujung dan saling menyalahkan	*Maslahah Hajiyyah*

3. Kepercayaankepadamitosdanadat

DalamadatJawasebuahpernikahanaharusdilaksanakanndalamharidanpasaran yang pas sesuaidenganperhitunganharidanpasaransuamiistri.Jikatidakdilaksanakandalamharidanpasaran yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuaiperhitunganmakanmasyakatdesaKranjimempunyaikepercayaanbahwap ernikahantersebuttidaklanggeng, seringterjadipercekcokan, bahkanterjadikematian.

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku anggota masyarakat selalu dibatasi dengan norma-norma hokum yang tidak tertulis dan ditaati oleh anggota masyarakat tersebut, yang meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Dalam urusan perkawinan yang terkait dengan masa depan, pada kenyataannya mereka tidak terlepas dari kepercayaan, Diana sebelum perkawinan dilaksanakan biasanya kedua orang tua menentukan hari pelaksanaan pernikahan, pasaran calon mempelai dicari hari yang baik agar dapat membawa ketentraman hidup dan terhindar dari malapetaka. Dan halsepertiinisudahmendarahdagingmenjadisebuahkepercayaanbagimasyaraka t di jawa.

Salah satucontohada orang tua yang tidakmemperhatikandanjugatidakpercayaakanhalsepertiitusehinggamengakib atkansuamiistriseringdilandamusibahdanmenurutadatkepercayaan di DesaKranjiinibahwapasangansuamiistriituharusdiadakan*bilasnikah*yaknimela kukanakadbarudenganmemperhatikanwetonataupasaran yang cocok yang dipercayai agar dijauhkandarimarabahaya yang menimpapadadirisuamiistritersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal inidialamiolehpasangansuamiistri yang bernamaMusyarofahdan Muhammad Hasan, karena orang tuanyakurangmemperhatikanhitunganharimakamerekamelakukan*bilasnikah* agar dilancarkanrejekinyadandihilangkandarisegalamarabahaya, danpasanganiniselalusemasapernikahannyaseringdilandasakit-sakitan.Untukitulahdilaksanakannya*bilasnikah* yang akanmenjadikanketentramandalamkehidupanrumahtangganya.

Dari keterangan di atasmakajika di lihatdari*maslahah* hukum*bilasnikah*ataumemperbaruiakadnikahhukumnyaadalahboleh, selamatidakadadalil yang melarangnyajugamasalahiniadalahmerupakansebuahupayauntukmenghindarkankemadharatandanmengambilkemaslahatan. Yang manatelahsesuaidengantujuansyara' yaitumanarikkemaslahatanmanusiadanmenarikkeuntunganuntukmerekaserta melenyapkanbahayadarimereka, daniniterdapatdalamprinsip:

اَلضَرَرُ يُزَالُ شَرْعًا[4]

Artinya : "Bahaya menurut syara' itu harus dilenyapkan."

Hal inimenunjukkanbahwamunculnya*bilasnikah*atauakadbarudisebabkankarenapengaruhkehidupanadat yang kepercayaannyadibatasidengannorma-norma

[4]Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, penerjemah : Noer Iskandar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 202), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama yang ikutberpengaruh ,terutamanorma-norma hokum Islam. Padahakekatnya Islam tidakmenentukanharibaikdanhariburukkarenasemuahariitubaik, halsepertiitukurangdipertanggungjawabkanataudibenarkan.Sebabnasibseseorangituhanya Allah yang menentukan.

Ekonomimerupakanmasalah yang sangatpentingdalamkehidupanrumahtangga.Jikakeadaanekonomitidakseimbangdengankehidupansehari-hari, makadalamkehidupanrumahtanggatersebutakanmengalamikegoncangan. Memangekonomibukanmenjaditolakukurdalammenilaikebahagiaankeluarga, tetapi di sisi lain ekonomimerupakan factor penentubagijalannyakehidupanrumahtangga. Biladalamsebuahrumahtanggatidakterpenuhikebutuhanhidupkesehariannyakarenaakibatkeadaanekonomiyang kurang, makakehidupanrumahtanggatersebuttidakakantentramsehinggamenyebabkan seringterjadipercekcokan.

Dari keterangan di atas, makabisadisimpulkanbahwapermasalahan di atasadalahsebagaimotivasidalammelaksanakanbilasnikah di DesaKranjiKecamatanPaciranKabupatenLamongan.Walaupunbegituuntukmemperbaikikehidupanrumahtanggamerekadenganmelakukan*bilasnikah*jikamer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekajugatidakmemperbaikisecarapribadinyasuamidanistrimakaakanpercumada nsia-sia.

Jikadianalisisdengan*maslahah*maka*bilasnikah*adalahbolehdilakukande ngan prinsip "menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan."Dan dengan adanya motivasi di atas karena gunanya untuk menjaga tali pernikahan agar tidak putus yakni tidak sampai bercerai di tengah jalan dan mendatangkan manfaat baagi pasangan suami istri yang melakukan *bilas nikah* yaitu menyelamatkan keluarga untuk tetap utuh dan bersatu dan menjadikan keluarga menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

NO	NAMA PASANGAN	FAKTOR	TINJAUAN MASLAHAH
1	Sholeh dan Roinah	Ekonomi	*Maslahah Mulghah*
2	Musyarofah dan Muhammad Hasan	Weton tidak tepat	*Maslahah Mulghah*
3	Zainab dan Murib	Susah mendapat keturunan	*Maslahah Mulghah*
4	Niswatin dan Naim	Pekerjaan kurang mapan	*Maslahah Mulghah*
5	Zahrotin dan Suminto	Sering sakit-sakitan	*Maslahah Mulghah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	M. Fadhli dan Suci Irawati	Sering dilanda bmusibah	*Maslahah Mulghah*
7	Muafah dan Moh. Rozi	Belum dikaruniai keturunan	*Maslahah Mulghah*
8	M. Najib dan Khariroh	Kegagalan dalam bekerja	*Maslahah Mulghah*
9	Fauzi Jamil dan Tumina	Kesusahan dalam bidang pekerjaan	*Maslahah Mulghah*

4. Mensucikanpernikahan

Padadasarnya yang dijadikandasarolehmasyarakatdesaKranjidalammelakukan*bilasnikah*adalah:

﴿٤﴾ يُسْرًا أَمْرِهِۦ مِنْ لَّهُۥ يَجْعَل ٱللَّهَ يَتَّقِ وَمَن ۚ حَمْلَهُنَّ يَضَعْنَ أَن أَجَلُهُنَّ ٱلْأَحْمَالِ وَأُو۟لَٰتُ

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Masyarakat beranggapan bahwa mereka yang hamil di luar nikah melakukan *bilas nikah* aras dasar ayat tersebut, dengan tujuan suapaya Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusannya dan dijauhkan dari bala'.

Namun yang dimaksuddalamayattersebutadalahseorangperempuan yang hamilkarenaakibattalakataukematiandarisuaminya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu.Jaditidakadakewajibanmenikahulanguntukpasangansuamiistri yang menikahsetelahhamilduluanpadaperempuan yang belummenikahsamasekali.

DalamKompilasiHukum Islam (KHI) yang dijadikanpedomandalampraktikperadilan Agama disebutkandalamPasal 53:

1. Seorangwanitahamil di luarnikahdapatdikawindenganpria yang menghamilinya.
2. Perkawinandenganwanitahamil yang disebutpadaayat (1) dapatdilangsungtanpamenunggulebihdahulukelahirananaknya.
3. Dengandilangsungkanperkawinanpadasaatwanitahamil, tidakdiperlukanperkawinanulangstelahanak yang dikandunglahir.

Namun dalam masyarakat desa Kranji terjadi kebiasaan ketika seorang perempuan yang hamil duluan baru menikah, maka ada keharusan untuk melakukan *bilas nikah* supaya pernikahan mereka menjadi suci kembali.

Yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang hamil duluan sebelum menikah dan melakukan *bilas nikah* suapaya mereka benar-benar taubat kepada Allah dan berharap supaya dimaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Agar kelakkeluargatersebuttidakmendapatkanmusibahatukemlaratandariapa yang dilakukannya.

﴿٢٥﴾ تَفۡعَلُونَ مَا وَيَعۡلَمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِ عَنِ وَيَعۡفُواْ عِبَادِهِۦ عَنۡ ٱلتَّوۡبَةَ يَقۡبَلُ ٱلَّذِي وَهُوَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "danDialah yang menerimataubatdarihamba-hamba-Nyadanmemaafkankesalahan-kesalahandanmengetahuiapa yang kamukerjakan,"

Dari sinidapatdiambilmanfaatdari*bilasnikah*yaitusupayamerekabenar-benarmengakuikesalahanmerekadanbenartaubatkepada Allah SWT.Jadi, dalampelaksanaan*bilasnikah*yang terjadikarenadoronganuntukmensucikanadalahhukumnyabolehkarenamengandung*maslahah*.

NO	NAMA PASANGAN	FAKTOR	TINJAUAN MASLAHAH
1	Fandi dan Ita Jariyatin	Hamil di luarNikah	*MaslahahMursalah*
2	Rizqi Amelia	Hamil di luar nikah	*MaslahahMursalah*
3	Fatimatuz Zahroh dan Firmansyah	Hamildi luar nikah	*MaslahahMursalah*
4	Dwi Nur Rohmawati dan Muhammad In'am	Hamil di Luar Nikah	*MaslahahMursalah*
5	Dwi Andriyani dan Amin Thohari	Hamil di luar nikah	*MaslahahMursalah*
6	Lisatus Sholihah dan Syamsul Hadi	Hamil di luar nikah	*MaslahahMursalah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id